


Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik 2019



 UNIVERSITAS SRIWIJAYA



INFORMASI PUBLIK.
Hak Anda Untuk Tahu!

<https://ppid.unsri.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya Tahun 2019 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Indralaya, Januari 2020

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama
Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,



[Handwritten signature]
Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr
NIP 196412291990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	1
PUBLIK DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
1.1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya	2
1.2. Visi dan Misi PPID Universitas Sriwijaya	2
1.3. Tugas dan Fungsi PPID Universitas Sriwijaya	3
1.4. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya	4
II. PELAYANAN INFORMASI PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA	5
2.1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID	5
2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi	7
2.3. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik	8
ke Koomisi Informasi Pusat	
III. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
IV. SUMBER DAYA MANUSIA	13
4.1. Personalia PPID Universitas Sriwijaya	13
4.2. Peningkatan Kualitas SDM Keterbukaan Informasi Publik	15
4.3. Anggaran Pelayanan Informasi	17
V. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI.....	18
VI. CAPAIAN PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA	20
VII. KENDALA	22
VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	22
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya	4
Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik	6
Gambar 4. Alur Pengajuan Keberatan Sengketa Permohonan Informasi Publik....	7
Gambar 5. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik	8
ke Koomisi Informasi Pusat	
Gambar 6. Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya	9
Gambar 7. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI	10
Gambar 8. Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI	10
Gambar 9. Aplikasi PPID Universitas Sriwijaya versi mobile	11
Gambar 10. Tim Petugas pelayanan Publik PPID UNSRI	12
Gambar 11. Duta PPID UNSRI dari mahasiswa Bujang Gadis.....	12
Gambar 12. Susunan Personalia PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya	14
Gambar 13. Wakil Rektor IV selaku PPID Pelaksana UNSRI Memberikan	15
Pelatihan kepada Mahasiswa Petugas Pelayanan Informasi Publik	
Gambar 14. Kegiatan Orientasi Mahasiswa Petugas PPID UNSRI	15
Gambar 15. Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi Publik	16
oleh Kementerian Ristekdikti	
Gambar 16. Peserta Studi Kebijakan tentang PPID di Institut Pertanian Bogor	16
Gambar 17. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017.....	20
Universitas Sriwijaya	
Gambar 18. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.....	21
Universitas Sriwijaya	
Gambar 19. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.....	21
Universitas Sriwijaya	

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Keterbukaan informasi saat ini menjadi hal yang begitu esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Akses publik terhadap layanan publik di lembaga/badan publik juga sudah semakin tinggi urgensinya, oleh karena itu pemerintah telah membuat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka Universitas Sriwijaya melakukan pelayanan terhadap informasi publik yang dilaksanakan oleh Organisasi layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Sriwijaya ini ditandai oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0615/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2017 serta Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 08 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya pada tanggal 1 Agustus 2017. Pada tahun 2018 di lakukan penyesuaian dengan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas tanggal 19 Februari 2018 dan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tanggal 19 Februari 2018.



1.1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya

Adapun struktur organisasi PPID Universitas Sriwijaya berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1

Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya

1.2. Visi dan Misi PPID Universitas Sriwijaya

Visi

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik secara akurat, responsif dan transparan untuk menuju Universitas Sriwijaya yang unggul dan kompetitif tahun 2025



Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, mudah dan terbuka.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi dan sinergitas Sumber Daya Manusia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.

1.3. Tugas dan Fungsi PPID Universitas Sriwijaya

Secara Umum tugas dan fungsi PPID Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
- d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 ini menetapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sebagai PPID Pelaksana di Lingkungan Universitas Sriwijaya, yang kemudian akan bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Universitas Sriwijaya. PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu dan Petugas PPID lainnya dalam memenuhi tanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya PPID Universitas Sriwijaya memiliki panduan layanan yang dituangkan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh Pelaksana PPID di Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari : (i) POS Pengelolaan Permohonan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.01 (ii) POS Keberatan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.02 (iii) POS Penanganan Sengketa Informasi Publik dengan



Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.03 (iv) POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.04 (v) POS Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.05 (vi) POS Pendokumentasian Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.06, dan (vii) POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.07. Prosedur Operasional Standar PPID ini akan direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai dengan proses pelaksanaan pelayanan informasi di lapangan apabila diperlukan. Selain Prosedur Operasional Standar, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah disahkan oleh PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. DIP ini bersifat dinamis serta dapat dimutakhirkan atau diperbaharui jika terjadi perubahan status informasi publik dan atau jika terdapat penambahan serta pengurangan data pada daftar informasi publik tersebut.

1.4. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 2

Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya



II. PELAYANAN INFORMASI PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Universitas Sriwijaya yang berdasar pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau yang ditujukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Universitas Sriwijaya akan diterima oleh Petugas layanan informasi publik yang kemudian akan memastikan apakah informasi yang diminta oleh pemohon terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Pelaksana. Jika informasi yang diminta tersedia dalam aplikasi informasi, maka petugas akan langsung memberikan informasi dengan berkoordinasi dengan unit yang menguasai informasi sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan. Namun jika informasi yang diminta tidak tercantum pada Daftar Informasi Publik, maka akan diteruskan kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pelaksana.

2.1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID


1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya dengan cara datang ke desk layanan informasi baik secara langsung atau melalui desk layanan media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp 0711-580069,580169, /Fax: 0711 580644; Email : humas@unsri.ac.id ; dan website : dan humasunsri@gmail.com, <http://ppid.unsri.ac.id> ;
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM atau identitas lainnya).
Petugas informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik disertai nomor pendaftaran permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi.
3. PPID Universitas Sriwijaya melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.
4. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah



ditentukan. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Informasi, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email, fax maupun jasa pos;

5. Apabila Pemohon informasi publik tidak puas dengan jawaban/informasi yang telah diberikan oleh PPID maka Pemohon bisa mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
6. Atasan PPID harus memberikan tanggapan/keputusan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan /tanggapan tersebut.
7. Jika Pemohon informasi puas selesai.
8. Jika Pemohon Informasi tidak puas atas putusan Atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID.



Gambar 3

Alur Permohonan Informasi Publik



2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

1. Pelayanan Informasi Publik diusahakan selesai dalam 10 hari kerja. Jika memang dibutuhkan, PPID akan menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu tambahan kepada pemohon informasi (7 hari tambahan) dengan alasan secara tertulis.
2. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan informasi yang diterima, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan informasi ditolak.
3. Atasan PPID kemudian wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 hari sejak keberatan dicatatkan.
4. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi, dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID diterima oleh pemohon informasi.
5. Standar pengenaan biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi berupa hardfile dibebankan kepada Pemohon.



Gambar 4

Alur Pengajuan Keberatan Sengketa Permohonan Informasi Publik



2.3. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Koomisi Informasi Pusat

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Dianalisis dan Sudharto, dkk.: 2008
 E-Andean Sistematisa E-Peradilan UK/ NP

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



Gambar 5

Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Koomisi Informasi Pusat



III. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, Universitas Sriwijaya menyediakan ruang layanan, meja informasi, serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, serta kursi tunggu. Pemohon informasi yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/meja layanan informasi ini. Adapun operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut gambar ruang pelayanan dan ruang tunggu PPID Universitas Sriwijaya :



Gambar 6

Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya





Gambar 7

Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI



Gambar 8

Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI



Selain pengadaan fasilitas ruang pelayanan informasi, ruang tunggu, dan meja informasi PPID Universitas Sriwijaya juga menyediakan akses layanan informasi melalui website resmi PPID di alamat www.ppid.unsri.ac.id, atau melalui email di ppid@unsri.ac.id, serta melalui call center di nomor 08537404660. Hal ini dilakukan agar pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Pemohon dapat dengan mudah mengisi formulir permohonan informasi di website PPID secara online dengan waktu yang juga lebih singkat. Permintaan informasi melalui website akan diproses sama seperti permohonan informasi yang dilakukan secara langsung di kantor PPID.

Melalui website PPID Universitas Sriwijaya masyarakat juga dapat mencari dan mengunduh data seperti Peraturan yang diterapkan di Universitas Sriwijaya, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Universitas Sriwijaya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP melalui website ini diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dari Universitas Sriwijaya dapat dipuaskan. Selain melalui website, Universitas Sriwijaya juga mengumumkan informasi publik melalui media sosial, seperti instagram (@ppid.unsri), twitter (@ppidunsri), youtube (ppid unsri), dan facebook (ppid unsri).

Inovasi Tahun 2019

Dalam perkembangannya PPID Universitas Sriwijaya terus meningkatkan proses pelayanan informasi Publik dengan melakukan beberapa Inovasi diantaranya :

1. Membuat Aplikasi PPID versi mobile yang dapat diakses oleh pemohon informasi melalui smart phone (android)



Gambar 9
Aplikasi PPID Universitas Sriwijaya versi mobile



2. Menunjuk mahasiswa sebagai Tim Petugas pelayanan Publik PPID UNSRI dipilih dengan seleksi dan pelatihan (mereka juga sebagai Duta Komunikasi tingkat FISIP UNSRI) dari mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNSRI



Gambar 10

Tim Petugas pelayanan Publik PPID UNSRI

3. Menunjuk Duta PPID UNSRI dari mahasiswa Bujang Gadis UNSRI sebagai agent informasi ke pihak stake holder



Gambar 11

Duta PPID UNSRI dari mahasiswa Bujang Gadis



IV. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Personalia PPID Universitas Sriwijaya

Pelayanan informasi PPID di Universitas Sriwijaya berada dibawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dengan arahan dari Atasan PPID yaitu Rektor Universitas Sriwijaya. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) bidang dalam PPID yang akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan, tiga bidang tersebut adalah Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa serta Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA YANG DIANGKAT

I. Atasan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE	196210281939031002	Rektor

II. PPID Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Ir. A. Musim, M.Agr.	196412291990011001	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

III. Tim Pertimbangan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.	195903031985031004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA	196712101994021001	Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3.	Dr. dr. Mohammad Zulkarnain, M.Med.Sc.	196109031989031002	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

IV. PPID Pelaksana Pembantu

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alfiri, M.Si.	196601221990031004	Guru Besar FISIP
2.	Dra. Elfiani Tiadora Marbun, M.Si.	196002091986032003	Kepala BPHM
3.	Drs. Djunaidi, M.S.I.S.	196203021988031004	Kepala BAK
4.	Hj. Anita Rachmawati, S.E.	196309121988032012	Kepala BUK
5.	Andy Rosadi, S.E., M.Si.	197205102000031001	Kabag Informasi dan Humas
6.	Parama Santati, S.E., M.Kom.	196312031989122001	Kabag Perencanaan



V. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom.	199005142015047001	Dosen FISIP
2.	Arief Alkahfi, S.T.	198102092005011002	Kasubag Humas
3.	Sahara Magdalena, S.I.Kom.	1985092520150109201	Staf Subbag Humas
4.	Sri Hartuti, S.H.	196601201991032002	Staf Subbag Humas
5.	Rika Oktariani, A.Md.	1991102720150109201	Staf Subbag Informasi
6.	Risnani Syafei	196211261993031001	Staf KPA Bukit Besar

VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Julianto, S.E.	197107282000031001	Kasubag Informasi
2.	Soyo, S.Pd.	196701122014091002	Staf Subbag Humas
3.	Frina Yudi	198608072014091002	Staf Subbag Humas
4.	Dinar Yudi Kuslata	1984060620140109101	Staf Subbag Humas
5.	Benni Melita Piarus	1988051320131009101	Staf Subbag Informasi
6.	Dwi Sahara, S.E.	1987031120131009201	Staf Subbag Informasi

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.Hum.	196112091989031001	Wakil Dekan III Fakultas Hukum
2.	Laurel Heydir, S.H. M.A.	195811241988031001	Dosen Fakultas Hukum
3.	Abunawar Baseban, S.H. M.H.	196104281989031003	Anggota Bantuan Hukum
4.	Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.	195412141981031002	Anggota Bantuan Hukum
5.	Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.	195305011985111001	Koordinator Bantuan Hukum
6.	Amrullah Arfan, S.H., S.U.	195305091980031001	Anggota Bantuan Hukum
7.	Indah Febriani, S.H., M.H.	197902282002122004	Dosen Fakultas Hukum

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	M. Irfan Jambak, S.T., M.Eng., Ph.D.	197110012006041001	Kepala UPT TIK
2.	Muhammad Rusli, S.Kom., M.Kom.	197108152002121001	Ka. Subbag. TU TIK
3.	Sujanto, S.P.	1979041020131009101	Staf UPT TIK
4.	Endy Suherman	Kontrak	Staf UPT TIK
5.	Tias Tahirulwathan	Kontrak	Staf UPT TIK



Gambar 12

Susunan Personalia PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Selain dari nama-nama yang terdapat pada susunan personalia PPID, pelaksanaan pelayanan informasi di PPID Universitas Sriwijaya juga dibantu oleh mahasiswa Petugas PPID yaitu Tim Petugas pelayanan Publik PPID dan Duta PPID UNSRI dari mahasiswa Bujang Gadis UNSRI sebagai agent informasi ke pihak stake holder .



4.2. Peningkatan Kualitas SDM Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik, PPID Universitas Sriwijaya terus berupaya meningkatkan kemampuan diantaranya dengan:

1. Melakukan pelatihan pelayanan publik bagi Petugas PPID



Gambar 13

Wakil Rektor IV selaku PPID Pelaksana UNSRI Memberikan Pelatihan kepada Mahasiswa Petugas Pelayanan Informasi Publik

2. Melakukan orientasi bagi Petugas PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 14

Kegiatan Orientasi Mahasiswa Petugas PPID UNSRI



3. Mengirimkan staf PPID pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kemenristek Dikti



Gambar 15

Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi Publik oleh Kementerian Ristekdikti

4. Melakukan studi kebijakan ke perguruan tinggi negeri yang memiliki capaian prestasi lebih tinggi untuk menggali sebanyak mungkin informasi.



Gambar 16

Peserta Studi Kebijakan tentang PPID di Institut Pertanian Bogor



4.3. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Universitas Sriwijaya di bawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.



V. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Selama Tahun 2019, PPID Universitas Sriwijaya menerima 80 (delapan puluh) permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat. antara lain Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, Wirausaha, Pegawai BUMN, Karyawan Swasta, Perusahaan, serta LSM. Semua permohonan tersebut diatas dikabulkan oleh PPID Universitas Sriwijaya karena terdapat dalam Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya. Waktu Rata-rata layanan informasi yang ditangani oleh PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1-2 hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, seperti Prosedur penerimaan pegawai baru di Universitas Sriwijaya, Status Akreditasi Institusi dan Program Studi, prosedur beasiswa, prosedur kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Kontak Dosen dan Karyawan di Universitas Sriwijaya, Prosedur pencairan dana bantuan penelitian, perpindahan kampus kuliah, proses perubahan data di forlap Dikti dan beberapa hal lainnya. Semua permohonan informasi di tahun 2019 disampaikan pemohon secara langsung ke kantor PPID Universitas Sriwijaya.

Tabel Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID Tahun 2019

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/blm didokumentasikan	Lainnya
Januari	60	3	60	0	0	0	0	0
Februari	1	1	1	0	0	0	0	0
Maret	1	1	1	0	0	0	0	0
April	1	1	1	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	2	1	2	0	0	0	0	0
Agustus	6	1	6	0	0	0	0	0
September	1	1	2	0	0	0	0	0
Oktober	2	2	2	0	0	0	0	0
November	6	1	6	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0



Selama Tahun 2019 PPID Universitas Sriwijaya tidak mendapatkan laporan keberatan atas informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana ataupun Atasan PPID oleh karena itu tidak ada sengketa informasi informasi publik di Universitas Sriwijaya pada tahun 2019.



VI. CAPAIAN PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA SAMPAI

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Universitas Sriwijaya sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi Publik di PPID Universitas Sriwijaya
2. Peringkat X Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kategori Perguruan Tinggi Negeri



Gambar 17

Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017
Universitas Sriwijaya

3. Tahun 2018 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif.





Gambar 18

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
Universitas Sriwijaya

4. Tahun 2019 PPID Universitas Sriwijaya kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif.



Gambar 19

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019
Universitas Sriwijaya



VII. KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pemahaman terhadap Undang-Undang KIP di seluruh Unit Kerja dan Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya
2. Kurangnya kesadaran civitas akademika Universitas Sriwijaya terhadap eksistensi PPID sehingga menyebabkan pengajuan informasi belum terpusat pada PPID Universitas Sriwijaya.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia bagian pengelolaan informasi masih belum memadai.

VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sosialisasi UU KIP dilakukan dengan frekuensi yang tinggi baik bagi unit, fakultas, dan civitas akademika di lingkungan Universitas Sriwijaya.
2. Dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi di PPID Universitas Sriwijaya
3. Dilakukan pelatihan *softskill* bagi petugas PPID agar pelayanan informasi publik di PPID menjadi lebih maksimal
4. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID di Universitas Sriwijaya
5. Kerjasama dengan media

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Januari 2020

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama

Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,



Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr Y.
NIP 196412291990011001



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum ke 2 dan ke 3 dari Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/A/KPT/I/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi keadaannya;
- c. bahwa dengan berubahnya struktur organisasi, maka dipandang perlu merubah personalia yang disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian selama memangku tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
 4. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan
 6. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah yang telah disediakan untuk itu;
- KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini, merupakan tanggung jawab mutlak unit kerja pengusul.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 0615/UN9/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dinyatakan dicabut.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 19 Februari 2018
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
4. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya
7. Yang bersangkutan



Lampiran I
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 001 /UN9/SK.BPHM.IH/2018
Tanggal : 19 Februari 2018

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWJAYA YANG DIBERHENTIKAN**

I. Atasan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE	196210281989031002	Rektor

II. PPID Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.	196412291990011001	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

III. PPID Pelaksana Pembantu

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alfitri, M.Si.	196601221990031004	Guru Besar FISIP
2.	Andy Rosadi, S.E., M.Si.	197205102000031001	Kabag Informasi dan Humas

IV. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Dra. Elfiani Tiodora Marbun, M.Si.	196002091986032003	Kepala BPHM
2.	Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom	199005142015042001	Dosen FISIP
3.	Arief Alkahfi, S.T.	198102092005011002	Kasubag Humas
4.	Sahara Magdalena, S.I.Kom	1985092520150109201	Staf Subbag Humas

V. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Juliantoro, S.E.	197107282000031001	Kasubag Informasi
2.	Soyo, S.Pd.	196701122014091002	Staf Subbag Humas
3.	Frima Yudi	198608072014091002	Staf Subbag Humas
4.	Dinar Yudi Kustela	1984060620140109101	Staf Subbag Humas

VI. Bidang Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.	195305011985111001	Koordinator Bantuan Hukum
2.	Amrullah Arfan, S.H., S.U.	195305091980031001	Anggota Bantuan Hukum
3.	Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.	195412141981031002	Anggota Bantuan Hukum
4.	Abunawar Baseban, S.H. M.H.	196104281983031003	Anggota Bantuan Hukum

REKTOR UNIVERSITAS SRIWJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002


Lampiran II
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018
Tanggal : 19 Februari 2018

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWJAYA YANG DIANGKAT**

I. Atasan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE	196210281939031002	Rektor

II. PPID Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.	196412291990011001	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

III. Tim Pertimbangan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof.Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.	195903031985031004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA	196712101994021001	Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3.	Dr. dr. Mohammad Zulkarnain, M.Med.Sc.	196109031989031002	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

IV. PPID Pelaksana Pembantu

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof.Dr. Alfitri, M.Si.	196601221990031004	Guru Besar FISIP
2.	Dra. Elfiani Tiodora Marbun, M.Si.	196002091986032003	Kepala BPHM
3.	Drs. Djunaidi, M.S.L.S.	196203021988031004	Kepala BAK
4.	Hj. Anita Rachmawati, S.E.	196309121988032012	Kepala BUK
5.	Andy Rosadi, S.E., M.Si.	197205102000031001	Kabag Informasi dan Humas
6.	Parama Santati, S.E., M.Kom.	196312031989122001	Kabag Perencanaan

V. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom	199005142015042001	Dosen FISIP
2.	Arief Alkahfi, S.T.	198102092005011002	Kasubag Humas
3.	Sahara Magdalena, S.I.Kom	1985092520150109201	Staf Subbag Humas
4.	Sri Hartati, S.H.	196601201991032002	Staf Subbag Humas
5.	Rika Oktariani, A.Md.	1991102720150109201	Staf Subbag Informasi
6.	Risman Syafei	196211261993031001	Staf KPA Bukit Besar

VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Juliantoro, S.E.	197107282000031001	Kasubag Informasi
2.	Soyo, S.Pd.	196701122014091002	Staf Subbag Humas
3.	Frima Yudi	198608072014091002	Staf Subbag Humas
4.	Dinar Yudi Kustela	1984060620140109101	Staf Subbag Humas
5.	Benni Melta Pianus	1988051320131009101	Staf Subbag Informasi
6.	Dwi Sahara, S.E.	1987031120131009201	Staf Subbag Informasi

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.Hum	196112091989031001	Wakil Dekan III Fakultas Hukum
2.	Laurel Heydir, S.H. M.A.	195811241988031001	Dosen Fakultas Hukum
3.	Abunawar Baseban, S.H. M.H.	196104281983031003	Anggota Bantuan Hukum
4.	Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.	195412141981031002	Anggota Bantuan Hukum
5.	Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.	195305011985111001	Koordinator Bantuan Hukum
6.	Amrullah Arfan, S.H.,S.U.	195305091980031001	Anggota Bantuan Hukum
7.	Indah Febriani, S.H., M.H.	197902282002122004	Dosen Fakultas Hukum

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	M. Irfan Jambak, S.T., M.Eng., Ph.D.	197110012006041001	Kepala UPT TIK
2.	Muhammad Rusli, S.Kom., M.Kom.	197108152002121001	Ka. Subbag. TU TIK
3.	Sujianto, S.P.	1979041020131009101	Staf UPT TIK
4.	Endy Suherman	Kontrak	Staf UPT TIK
5.	Tias Tahrirulwathan	Kontrak	Staf UPT TIK


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan diktum ke 2 dan ke 3 dari Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/A/KPT/I/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan Revisi atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya lama Nomor 08 Tahun 2017;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/A/KPT/I/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- (2) Pengelolaan Informasi Publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Universitas Sriwijaya.
- (4) Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
- (5) Universitas adalah Universitas Sriwijaya.
- (6) Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

PPID mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
- d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan penyelenggara PPID Universitas Sriwijaya terdiri dari :
 - a. Atasan PPID
 - b. PPID Pelaksana
 - c. Tim Pertimbangan PPID
 - d. PPID Pelaksana Pembantu
 - e. Bidang Pelayanan Informasi
 - f. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
 - g. Bidang Penyelesaian Sengketa
 - h. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (2) Struktur Organisasi PPID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Bidang Pelayanan Informasi bertugas:

- a. melaksanakan penyampaian informasi publik.
- b. menyiapkan paket informasi yang mudah diberikan kepada pemohon informasi publik.
- c. membantu tugas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Universitas Sriwijaya.

Pasal 5

Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi bertugas:

- a. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang bera di Universitas Sriwijaya.
- b. menghimpun data sumber daya Universitas secara terpadu sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan.
- c. melakukan verifikasi untuk mengecek keabsahan data.
- d. membantu tugas pengelolaan, penyampaian informasi publik dan dokumentasi di Universitas Sriwijaya.

Pasal 6

Bidang Penyelesaian Sengketa

- a. melakukan kajian hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa informasi
- b. melakukan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi
- c. membantu tugas pengelolaan informasi, penyampaian publik dan

Pasal 7

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas:

- a. Melakukan desain, pembangunan, dan pengembangan Website PPID
- b. Melakukan perawatan perangkat jaringan Internet dan Website PPID
- c. Membantu melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya operasional, pelaksanaan program dan kegiatan PPID Universitas Sriwijaya dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- (3) Dengan diberlakukan Peraturan Rektor ini, maka peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 19 Februari 2018



REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
4. Dekan di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya

Lampiran
Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 02 Tahun 2018
Tanggal : 19 Februari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Catatan:

1. ——— Garis Komando
2. - - - - - Garis Koordinasi


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ol) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0004/UN9/SK.BPHM.IH/2019**

TENTANG

**PENANGKATAN MAHASISWA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya, dipandang perlu diangkat Mahasiswa Petugas Pelayanan Informasi Publik yang membantu pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Mengangkat mahasiswa yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Mahasiswa Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya;
- KEDUA : Mahasiswa Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya bertugas:
1. membantu pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 2. membantu menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik;
 3. membantu mensosialisasikan informasi publik dan proses permohonan informasi publik Universitas Sriwijaya;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya, dan;
 5. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 Mei 2019
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

REKTOR ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
3. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0004/UN9/SK.BPHM.IH/2019
Tanggal : 13 Mei 2019

**DAFTAR MAHASISWA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NO	NAMA	NIM	PRODI/FAKULTAS
1	Melisa Nurmaulina	07031181823026	Ilmu Komunikasi FISIP
2	Winda Agustina	07031281621055	Ilmu Komunikasi FISIP
3	Riska Mutia	07031181722149	Ilmu Komunikasi FISIP
4	Rama Wijaya	07031381823185	Ilmu Komunikasi FISIP
5	M. Al - Faraby	07031281823120	Ilmu Komunikasi FISIP
6	Anjas Dwi Putra	07031181823033	Ilmu Komunikasi FISIP
7	Listyo Kelvianto	07031381621149	Ilmu Komunikasi FISIP
8	Wahyu Ramadhan	07031381823203	Ilmu Komunikasi FISIP
9	Julita Putri Sanda	07031281621085	Ilmu Komunikasi FISIP
10	Tiara Azzahra	07031381823150	Ilmu Komunikasi FISIP
11	Nur 'Adya Fitri Monaristi	07031381621122	Ilmu Komunikasi FISIP
12	Muhammad Rizki Ramadhani	07031381621145	Ilmu Komunikasi FISIP
13	Suci Asmarawati	07031181722040	Ilmu Komunikasi FISIP
14	Agung Prakoso Aryandri	07031281722069	Ilmu Komunikasi FISIP
15	Henokh Edi Olvikari	07031381722190	Ilmu Komunikasi FISIP
16	Claresta Indah Trayanti	07031381823209	Ilmu Komunikasi FISIP
17	Imam Prayoga	07031281621062	Ilmu Komunikasi FISIP
18	Dewi Epriyani	07031181621185	Ilmu Komunikasi FISIP
19	Lucia Regina Caeli	07031281621063	Ilmu Komunikasi FISIP


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
ANIS SAGGAFF
MIP 196210281989031002 4



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN MAHASISWA SEBAGAI DUTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya, dipandang perlu diangkat Mahasiswa Sebagai Duta PPID yang membantu pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Duta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA SEBAGAI DUTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Mengangkat mahasiswa yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Mahasiswa Sebagai Duta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya;
- KEDUA : Mahasiswa Duta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya bertugas:
1. membantu menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik;
 2. membantu mensosialisasikan informasi publik dan proses permohonan informasi publik Universitas Sriwijaya;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya, dan;
 4. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 13 Mei 2019
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF
NP 196210281989031002 4

Tembusan:

1. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
3. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2019
Tanggal : 13 Mei 2019

**DAFTAR MAHASISWA SEBAGAI DUTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS
1	Yogi Syaifullah Abizar	01031281722086	Fakultas Ekonomi
2	Afif Izzudin	01031381722136	Fakultas Ekonomi
3	Shelia Riski Permata	02011181722273	Fakultas Hukum
4	Dwi Jurwita Putri	03011281924070	Fakultas Teknik
5	Goestyananda Pratama	03071281823068	Fakultas Teknik
6	Puteri Rizky Ramadhani	04021181823009	Fakultas Kedokteran
7	Rias Resti Safitri	04021281722023	Fakultas Kedokteran
8	Rinaldy Julian Ilyas Eri	05071381722055	Fakultas Pertanian
9	M.Danny Pratama Lamura	06111281722014	Fakultas KIP
10	Zona Anggraini	06131181722002	Fakultas KIP
11	Adelia Nur Fadilla	07031281823116	Fakultas ISIP
12	Wanodya Eka Prahesti	08011281722046	Fakultas MIPA
13	Resita Oktaviani	09031281722031	Fakultas Ilmu Komputer
14	Peby Marensia	10031181823002	Fakultas Kesehatan Masyarakat



REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2018**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2019

**REKTOR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dapat diakses masyarakat luas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a tersebut di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 135) tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 28 Desember 2018

REKTOR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA.



ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
3. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
 Laman: www.unsri.ac.id

Lampiran
 Keputusan Rektor Setara Atas Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya
 Nomor : 0003/UN9/SK.BPHM.III/2018
 Tanggal : 28 Desember 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2019

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi		
							BK	TS	SM
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
	I.1. Informasi Profil Universitas Sriwijaya								
	I.1.1. Struktur Organisasi	BUK	BUK	2015 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun	BK		
	I.1.2. Alamat dan Kontak Universitas Sriwijaya	UPT TIK	UPT TIK	2008 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		
	I.1.3. Profil Singkat Pimpinan Universitas Sriwijaya	UPT TIK	UPT TIK	2008 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		
	I.1.4. Tugas dan Fungsi	UPT TIK	UPT TIK	2008 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		
	I.1.5. Visi dan Misi	UPT TIK	UPT TIK	2008 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		
	I.1.6. Makhlumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Sriwijaya	PPID	PPID	2018 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun	BK		
	I.2. Ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan								
	I.2.1. Agenda Kegiatan Pimpinan Universitas Sriwijaya	BPHM	Humas	2019 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun	BK		
	I.2.2. Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru	BAK	Bagian Akademik	2018 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy Web Penerimaan Mahasiswa Baru SNMPTN/SBMPTN	5 Tahun	BK		
	I.2.3. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya	BAK	Bagian Akademik	2018 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		
	I.2.4. Persyaratan Daftar ulang mahasiswa baru Universitas Sriwijaya	BAK	Bagian Akademik	2019 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		
	I.2.5. Kalender Akademik Universitas Sriwijaya	BAK	Bagian Akademik	2018 Inderalaya	Hardcopy/Softcopy di Web	5 Tahun	BK		

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penyerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi		
							BK	TS	SM
1	2	3	4	5	6	7	8		
III Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat									
3.1.	Statuta Universitas Sriwijaya (Permen Ristekdikti No. 17 tahun 2018)	BUK	Bagian UHT	2018 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
3.2.	OTK Universitas Sriwijaya (Permen Ristekdikti No. 12 tahun 2015)	BUK	Bagian UHT	2018 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
3.3.	Sertifikat Akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2016 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
3.4.	Sertifikat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2016 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
3.5.	Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya	PPID	PPID	2018 Indralaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
3.6.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik. Serta tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi Publik	PPID	PPID	2018 Indralaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
3.7.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, Pedoman dan kebijakan di Universitas Sriwijaya								
3.7.1.	Peraturan, Keputusan tentang rekrutmen dan pengembangan Pegawai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sriwijaya								
3.7.1.1	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Kepegawaian	2013 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.1.2	Peraturan Rektor Unsi No. 002 /UN9/KP/ BLU/2013 tentang Seleksi Pegawai BLU Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Kepegawaian	2013 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.1.3	Peraturan Rektor Unsi Nomor 005/UN9/KP/2013 Tentang Pembinaan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Non PNS dalam Lingkungan Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Kepegawaian	2013 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.1.4	Keputusan Rektor Unsi No. 003 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Kepegawaian	2013 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.1.5	Keputusan Rektor Nomor 0001a/UN9/KP/2015 Tentang Kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dengan tugas tambahan	BUK	Bagian Kepegawaian	2015 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.1.6	Keputusan Rektor No.10 Tahun 2011 tentang Penetapan Angka Kredit dan Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2011 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.1.7	Keputusan Rektor No 1889/UN9/KP.4.g/2013 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2013 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit (Satker Yang menguasai Informasi)	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi			
							BK	TS	SM	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	3.7.1.8	Keputusan Rektor Unsri No. 0145/UN9/LL/2016 Tentang Pemberian Penghargaan kepada dosen, mahasiswa dan karyawan di lingkungan Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2016 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.9	Prosedur Penerimaan Pegawai Baru	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.10	Prosedur Pelatihan Staf	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.11	Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Tenaga Edukatif	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.12	Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat, Golongan, Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.13	Prosedur Pengaktifan Kembali Dari Studi Lanjut	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.14	Prosedur Tata Cara Pemberian Hukuman Disiplin PNS	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.15	Prosedur Pengajuan Pensiun Dosen dan Tenaga Kependidikan	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.16	Prosedur Tata Cara Pengajuan Cuti	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.17	Prosedur Tata Cara Pemberian Penghargaan	BUK	Bagian Kepegawaian	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.1.18	Prosedur Penyusunan BKD	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.2	Peraturan, Keputusan tentang Akademik dan Kemahasiswaan								
	3.7.2.1	Keputusan Rektor No. 097/Hp/DT.Kep/2009 Tentang Kebijakan Akademik	LPPPMP	LPPPMP	2009 Indralayu	Hardcopy/Softcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.2.2	Keputusan Rektor 152a/H9/DT/2009 Tentang Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2009 Indralayu	Hardcopy/Softcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.2.3	Buku Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya	BAK	BAK	2018 Indralayu	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
	3.7.3	Peraturan, Keputusan tentang Rencana strategis dan rencana kerja								
	3.7.3.1	Peraturan Rektor Unsri No. 01 Tahun 2016 tentang pedoman teknis penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran Unik kerja pada layanan Umum Universitas Sriwijaya	BPHM	Bagian Perencanaan	2016 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.3.2	Keputusan Rektor No. 0155/UN9/KP/2012 Tentang Dokumen RPJP Universitas Sriwijaya	BPHM	Bagian Perencanaan	2012 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.3.3	Keputusan Rektor No. 126.b/UN9/DT/2012 Tentang Renstra Bisnis BLU Universitas Sriwijaya	BPHM	Bagian Perencanaan	2012 Indralayu	Hardcopy	10 Tahun		TS	

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi		
							BK	TS	SM
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.7.4	Peraturan, Keputusan tentang PPID								
3.7.4.1	Peraturan Rektor No 02 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya	PPID	PPID	2018 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.4.2	Keputusan Rektor 001/UN9/S.K.BPHM.BH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya	PPID	PPID	2018 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.5	Peraturan, Keputusan dan Pedoman Tentang Keuangan			Indralaya		10 Tahun			
3.7.5.1	Peraturan Rektor Unsi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rumenerasi Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Keuangan	2015 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.5.2	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	BUK	Bagian Keuangan	2009 Jakarta	Hardcopy	10 Tahun			
3.7.5.3	Keputusan Mendikbud No. 257/MPN.A4/KP/2011 Tentang Universitas Sriwijaya sebagai Badan Layanan Umum	BUK	Bagian Keuangan	2011 Jakarta	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.5.4	Keputusan Rektor No. 0816/UN9/KU/2015 Tentang Tarif Layanan Umum Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Keuangan	2015 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.5.5	Keputusan Rektor No.197/UN9/DI.Kep/2016 tentang Ketentuan dan Tatacara Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Keuangan	2016 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.6	Peraturan, Keputusan dan Pedoman Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat								
3.7.6.1	Peraturan Rektor Nomor : 0187/UN9/KP/Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Sriwijaya	LPPPMP	LPPPMP	2013 Indralaya	Hardcopy/Softcopy	10 Tahun		TS	
3.7.6.2	Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM	LPPM	2016 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.6.3	Pedoman Kafiah Kerja Nyata	LPPM	LPPM	2015 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.6.4	Prosedur Operasional Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM	LPPM	2015 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.7	Prosedur Operasional Buku Universitas								
3.7.7.1	Kebijakan Mutu	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.7.2	Manual Mutu	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
3.7.7.3	Standar Mutu	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	

No	Ringkasan Isi Informasi		Pejabat/Unit/Satker Yang mengawasi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi		
								BK	TS	SM
1	2		3	4	5	6	7	8		
	3.7.7.4	Prosedur Mutu	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.5	Instruksi Mutu	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.6	Dokumen POS Standar Penelitian Inisih 2014	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.7	Dokumen POS Standar Penilaian Pendidikan	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.8	Dokumen POS Standar Pengelolaan	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.9	Dokumen POS Standar Sarana dan Prasarana	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.10	Dokumen POS Standar Sistem Informasi	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.11	Dokumen POS Standar Identitas	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.12	Dokumen POS Standar Isi	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.13	Dokumen POS Standar Kemahasiswaan	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.14	Dokumen POS Standar Kompetensi Pendidikan	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.15	Dokumen POS Standar Pembiayaan	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.16	Dokumen POS Standar Pembelajaran	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.7.7.17	Dokumen POS Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	LPPPMP	LPPPMP	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.8.	Peraturan Rektor Nomor : 0035/h/UN9/DN/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerja sama Universitas Sriwijaya	UPT KLI	UPT KLI	2014 Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.9.	Peta Kampus Universitas Sriwijaya					10 Tahun		TS	
	3.9.1.	Kampus Indralaya	BUK	Bagian UHT	Indralaya	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.9.2.	Kampus Palembang	BUK	Bagian UHT	Palembang	Hardcopy	10 Tahun		TS	
	3.10	Siaran pers dan dokumentasi lain							TS	
	3.10.1	Buku Laporan Kliping Berita Universitas Sriwijaya	BPHM	Bagian Informasi dan Humas	2018 Indralaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	
	3.10.2	Buku Laporan Foto Kegiatan Universitas Sriwijaya	BPHM	Bagian Informasi dan Humas	2018 Indralaya	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TS	

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penyerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi		
							BK	TS	SM
1	2	3	4	5	6	7	8		

REKTOR
 SEBAGAI ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA



AGUS SAUGAFF
 NIP. 196210281989031002





2019